

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat disimpulkan bahwa Peran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan daerah Kabupaten Cilacap No 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan adalah besar dan signifikan. Khususnya di kawasan administratif Kabupaten Cilacap dalam kurun 1 (satu) tahun terakhir, peranan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- a) Penetapan target operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan perda tersebut pada tahun 2015 adalah 150 kasus.
- b) Pelaksanaan operasi dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

Hasil yang didapatkan selama proses operasi maupun penertiban tersebut masih belum maksimal dan banyak terdapat hambatan-hambatan dilapangan. Hambatan-hambatan yang muncul diantaranya adalah:

- a) Kurangnya anggota dilapangan pada saat pelaksanaan operasi dan tindak penegakan tersebut.

- b) Masih rendahnya pemahaman dari masyarakat akan aturan yang adanya.

Dengan demikian masih banyaknya hambatan-hambatan dilapangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mengambil lankah konkrit untuk menagatasi masalah tersebut :

- a) Melakukan penambahan personil yang dilakukan dengan melakukan pengajuan kepada pemerintah daerah.
- b) Memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat secara face to face oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja

Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja lebih dilakukan lagi secara intens dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam memabntu pelaksanaan penegakan Peraturan daerah untuk menciptakan hasil yang maksimal. Dan selalu mekukan evaluasi terhadap satuan dilapangan untuk mengetahui hambatan yang didapatkan oleh anggota pada saat melaksanakan proses penegakan Peraturan Daerah tersebut.

